

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia tidak bisa di pisahkan dari lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya, Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar, kita makan, minum, dan lain sebagainya memerlukan lingkungan. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme. faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu Biotik seperti Makhluk hidup baik manusia, tumbuhan maupun hewan dan Abiotik seperti Energi, bahan kimia, dan lain-lain.

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara keselalu berubah karena adanya

perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis¹.

Hal ini kemudian membuat penyusun undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang telah berubah sebanyak tiga kali yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta yang paling terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berusaha untuk mengaitkan antara lingkungan secara umum dengan lingkungan hidup. Kaitan inilah yang menghasilkan definisi tentang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Lingkungan hidup sebagai tempat hidup seluruh makhluk baik biotik maupun abiotik untuk memberikan gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran hal tersebut.

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan

¹Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, hlm. 39.

mahluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

”Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.”²

Pencemaran lingkungan itu sendiri adalah masuk nya atau dimasukannya mahluk hidup atau Zat Energi, dan atau komponen yang lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi turunsampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pengertian Pertambangan menurut Undang- undang Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yaitu :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan

²Djarmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management Kajian Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pengolahan pertambangan selama ini tidak terlepas dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan “Bumi, Air dan kekayaan lain yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan rakyat”.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan- ketentuan pokok pertambangan yang berbunyi :

“Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut *The Indonesian Tin Belt*. Bentangan ini merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt*, membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia.

Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera

(Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Penambangan di Bangka, misalnya, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivitas penambangan timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep (PT Timah, 2006). Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang.³

Pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha. Sedangkan PT Kobatin, sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha). Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat dan laut Babel. Permasalahan Penambangan timah yang telah berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Padahal, cadangan timah yang ada kian menipis pula.

³Dewa Yuniardi. *Pusat Informasi Pertambangan*, <http://info-pertambangan.blogspot.co.id/2012/10/pertambangan-timah.html> Diunduh pada 23 juli 2016, pukul 15.00 Wib.

Proses penambangan timah dikawasan lepas pantai awal mula dilakukan oleh perusahaan resmi seperti PT. Timah, Dalam operasional dilapangan, khususnya di laut, PT. Timah mengoperasikan banyak sekali armada tempurnya. Dalam laporan kinerja PT. Timah tahun 2013, disebutkan bahwa PT. Timah mengoperasikan Kapal Keruk & Bucket Wheel Dredge sebanyak 10 unit, Kapal isap produksi 69 unit, dan kapal isap stripping dan kapal keruk stripping sebanyak 4 unit. Luas izin usaha pertambangan di wilayah laut Pulau Bangka seluas 108.753 Ha.⁴

Kegiatan menambang timah di daerah lepas pantai sangat membantu pendapatan negara namun diluar besarnya pemasukan bagi Negara, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan tersebut juga membawa dampak buruk bagi kehidupan nelayan maupun lingkungan. Nelayan setempat mengeluhkan sulitnya mendapatkan ikan di laut. Nelayan harus mengeluarkan ekstra modal karena zona tangkapnya semakin jauh. Bagaimana tidak, kegiatan penambangan pasir timah disinyalir menjadi biang keladi permasalahan ini.

Kegiatan penambangan timah di laut mulai ramai dilakukan oleh penambang di luar PT. Timah pada tahun 2006 sehingga mendorong masyarakat setempat, yang awalnya berprofesi sebagai nelayan, membanting setir menjadi penambang timah mereka melakukan

⁴Novrianza M, *Dampak Penambangan Timah*, <http://kskmerawang.blogspot.co.id/2012/06/dampak-penambangan-timah.html> diunduh pada juli 2016, pukul 12.15 Wib.

penambangan tanpa izin serta prosedur yang benar (*illegal*) dan tanpa adanya analisis dampak lingkungan (AMDAL).⁵

Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya para pendatang dari luar kepulauan untuk melakukan aktivitas yang sama, yaitu mengeruk sumber daya timah yang dimiliki oleh bumi laskar pelangi tersebut. Aksi ini kemudian mengundang para penambang *illegal* yang berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan untuk keuntungan pribadi.

Proses penambangan timah menyebabkan air Laut yang dulunya biru bersih sekarang berubah menjadi Keruh dan terlihat kotor. Kekeruhan perairan yang tinggi akibat penambangan timah dilepas pantai akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya berbagai macam ekosistem yang terdapat di dalam lingkungan Laut serta perubahan topografi pantai dari sebelumnya landai menjadi curam hal ini akan mengakibatkan daya abrasi pantai semakin kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke darat.

Tidak ada penambangan yang tidak merusak lingkungan, baik darat maupun laut, kerusakan ini akan memberikan dampak untuk beberapa puluh tahun ke depan bahkan bisa bersifat permanen, penambangan timah lepas pantai yang membabi buta jelas- jelas sangat berdampak buruk bagi ekosistem laut serta kelangsungan lingkungan hidup masyarakat banyak, potensi yang besar lama – lama akan habis

⁵Masrahmad, *Hitam Putih Timah Bangka*, <https://masrahmad.com/2014/10/16/hitam-putih-timah-bangka/> diunduh pada 20 agustus 2016, pukul 21.00 Wib.

maka perlu adanya upaya serta penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul **“PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN TIMAH DIKAWASAN TOBOALI BANGKA SELATAN DI KAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya kerusakan lingkungan laut dikawasan lepas pantai kabupaten Toboali Bangka Selatan?
2. Bagaimana tanggungjawab terjadinya kerusakan lingkungan laut dikawasan lepas pantai Toboali Bangka Selatan?
3. Bagaimana upaya menanggulangi kerusakan lingkungan laut di kabupaten Toboali Bangka Selatan dikaitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah kegiatan penelitian dipastikan memiliki tujuan, demikian pula dengan penelitian yang penulis akan lakukan mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya kerusakan lingkungan laut dikawasan lepas pantai Kabupaten Toboali Bangka Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan lingkungan laut dikawasan lepas pantai Kabupaten Toboali Bangka Selatan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji cara menanggulangi kerusakan lingkungan laut dikawasan lepas pantai Kabupaten Toboali Bangka Selatan dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah aturan selain harus menganut asas kepastian Hukum asas keadilan tetapi juga harus memenuhi asas manfaat, untuk itu dalam tulisan ini banyak manfaat yang dapat diambil hikmahnya diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat proses pertambangan.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan masukan khususnya di Bidang Hukum Lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat pertambangan.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah pencemaran air laut akibat proses pertambangan.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan baik oleh pelaku usaha ataupun pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan lingkungan di Indonesia.
- d. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang arti pentingnya lingkungan yang baik dan sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demi mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat, oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Hal ini kemudian membuat penyusun undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang telah berubah sebanyak tiga kali yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta yang paling terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berusaha untuk mengaitkan antara lingkungan secara umum dengan lingkungan hidup. Kaitan inilah yang menghasilkan definisi tentang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran hal tersebut. Oleh karena itu, beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan dan lingkungan hidup, antara lain Michael Allaby “Lingkungan hidup diartikan sebagai *The physical, chemical, and biotic condition surrounding and organism*”

Munadjat Danusaputro “Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan memengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.”

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1999 amandemen ke-4 dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga

lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Teori hukum menurut Daud Silalahi mengatakan “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.⁶⁾

Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah pertambangan maupun industri.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab Negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal, lingkungan hidup
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik, dan
- n. Otonomi daerah.

Mengingat dampak yang timbul oleh kegiatan pertambangan maupun industri, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling

⁶⁾ M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 22 butir (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan⁷

Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :⁸

- a. Berwawasan lingkungan (*Environmental oriented law*),

⁷St.Munadjat Danusaputra,*Hukum Lingkungan*Buku 11, Nasional Binacit, Bandung , 1985, hlm. 201

⁸Ibid., hlm. 202.

- b. Metodenya *comprehenship-integral* (utuh-menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (*fleksibel*) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “*ekosistem*” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspekkeperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.⁹

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:¹⁰

- a. Hukum Tata Lingkungan,
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan

⁹⁾ Ibid., hlm. 10.

¹⁰⁾ Ibid., hlm. 11.

- c. Hukum Kesehatan Lingkungan
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan
- e. Hukum Lingkungan Internasional, dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan

Hukum lingkungan (*environmental law*) sebagai bagian hukum fungsional (*milieurecht als functioneel vak*) telah memberikan kerangkahukum (*legal framework*) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum.¹¹

Pembukaan UUD 1945 menegaskan kewajiban Negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H butir (1) UUD 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, UUD NKRI 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*Green Constitution*).¹²

Menurut Jimly Asshiddiqie norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah

¹¹⁾ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm.92

¹²⁾ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NKRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 79

undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini. Apalagi, Indonesia merupakan satu Negara kepulauan yang sangat rentan dan rawan bencana alam. Jika lingkungan hidup tidak dilindungi, padasaatnya, kerusakan alam yang terjadi justru akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.¹³

Pasal 25A UUD 1945 menentukan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Ciri nusantara di sini menggambarkan rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut diantara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung di dalam air, daratan, dan udara di atasnya. Keseluruhan mekanisme antar makhluk ciptaan Tuhan dalam ruang kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi¹⁴.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan perilaku manusia dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi lingkungan dapat dikategorikan dalam 2 bentuk, yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir (14) adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke

¹³⁾Ibid hlm.90-91.

¹⁴⁾ Ibid., hlm.91-92.

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Dari definisi tersebut unsur-unsur pencemaran adalah :

1. Masuk atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak yang berbahaya dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup,
2. Adanya kegiatan manusia,
3. Mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (20) menyatakan “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Sedang pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 butir (17) UUPPLH adalah “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Definisi tersebut memberikan uraian unsur sebagai berikut :

1. Adanya perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan,
2. Berkurang atau turunnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”

Masalah lingkungan pada dasarnya adalah masalah jangka panjang. Pembuangan zat cemar ke lingkungan tidak seketika menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam hal terjadi proses yang kadang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk terjadinya suatu pencemaran. Proses yang lama dalam terjadinya pencemaran merupakan salah satu faktor yang menyulitkan dalam mengidentifikasi suatu pencemaran seperti kapan mulai terjadi pencemaran, bahan apa saja yang mencemari lingkungan serta pihak mana yang melakukan pencemaran. Hal tersebut menyulitkan aparat dalam menyelesaikan suatu masalah sengketa lingkungan.

Bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat daerah lepas pantai Toboali Kabupaten Bangka Selatan, maka pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan :

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Menurut Jur Andi Hamzah Menyatakan bahwa :

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja)”.¹⁵

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1) menyatakan “Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Limbah B3 antara lain adalah limbah yang bersifat berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan

¹⁵⁾ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. Apabila penghasil limbah B3 tidak dapat mengolah dan/atau menimbun limbah B3 yang dihasilkannya sendiri maka dapat diserahkan kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

Hal ini tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya. Selain itu juga masyarakat dapat menuntut ganti kerugian kepada penanggung jawab usaha untuk membayar ganti rugi seperti yang tertera pada Pasal 87 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan lepas pantai Kabupaten Toboali Bangka Selatan sangatlah merugikan masyarakat sekitar bahkan sangat berdampak buruk bagi ekosistem laut untuk jangka panjang dan sangat sulit untuk diatasi, maka masyarakat maupun pemerintah berhak mengajukan gugatan terhadap pelaku pencemaran, hal

ini sangat wajib dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta lembaga masyarakat daerah untuk menegakkan hukum seta peraturan yang telah ada dalam menangani pencemaran serta menentukan siapa yang berhak mengganti rugi atas semua pencemaran yang terjadi. , jika ganti rugi tidak dilaksanakan secara musyawarah atau negosiasi, seperti tertera dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. menyatakan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pihak dalam hal ini penambang tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat dapat dipidana dengan ancaman Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Undang-Undang No.32 tahun 2009 menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia. Sehingga sebelum lingkungan semakin rusak dan tidak dapat diperbaharui maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup tetap ada dan tidak punah begitu saja akibat ulah tangan daripada manusia itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan cara penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan laut dikawasan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam

masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :

¹⁶Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan
 - (4) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
 - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah B3
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara

langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Analisis Dampak Lingkungan, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai penanggulangan dampak lingkungan laut akibat penambangan timah dikawasan lepas pantai Kota Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer serta bahan Hukum tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Studi Lapangan

- 1) Kantor Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Kabupaten Bangka Selatan,
- 2) Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Bangka Selatan,

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		jan 2017	feb 2017	mar 2017	apr 2017	mei 2017	Jun 2017
1	Persipan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

G. Sistem Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP, LINGKUNGAN LAUT, PERTAMBANGAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT, PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN LIMBAH

Dalam Tinjauan Pustaka penulis menjelaskan tentang pengertian Lingkungan Hidup, unsur-unsur Lingkungan Hidup, dasar hukum pengelolaan Lingkungan Hidup dan proses penegakan Hukum Lingkungan, dasar hukum Lingkungan Hidup, pengertian lingkunganlaut, sumber pencemaran lingkungan laut, pengertian pertambangan, jenis-jenis pertambangan, dasar hukum pertambangan, pencemaran Lingkungan, macam-macam pencemaran Lingkungan, pencegahan Pencemaran Lingkungan, pengertian Limbah, jenis-jenis Limbah, pengelolaan Limbah dan dasar hukum Limbah.

**BAB III : SEJARAH DAN PROFIL PERUSAHAAN PENAMBANGAN
TIMAH DIKAWASAN LEPAS PANTAI SERTA KEADAAN
LINGKUNGAN LAUT DIKAWASAN TOBOALI BANGKA
SELATAN SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA
PENAMBANGAN TIMAH**

Dalam bab ini penulis memuat sejarah penambangan timah di kawasan lepas pantai beserta profil Perusahaan PT Timah Tbk dan Ti Apung serta menjelaskan lokasi tambang timah lepas pantai Kabupaten Bangka Selatan dan kondisi perairan lautnya sebelum dan setelah adanya Penambangan Timah di kawasan Lepas Pantai Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN
LAUT DIKAWASAN LEPAS PANATAI OLEH LIMBAH
PERTAMBANGAN OLEH PENAMBANG TIMAH
KONVENSIONAL (TI APUNG) DI KAWASAN LEPAS
PANTAI KOTA TOBOALI KABUPATEN BANGKA
SELATAN**

Bagian ini merupakan inti skripsi, yang memuat tentang, Penanggulangan kerusakan Lingkungan Laut diakibatkan oleh penambangan Timah di lepas pantai dikaitkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak pencemaran limbah pertambangan timah yang berbahaya dan beracun oleh para penambang ilegal

terhadap daerah lepas pantai di Kota Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap kasus pencemaran lingkungan laut di Kota Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan cara penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan dari permasalahan di dalam judul yang dibahas oleh penulis dan memberikan saran kepada para pihak terkait yang ada di dalam permasalahan pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA